



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 5/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017

T E N T A N G

PENETAPAN *JINGLE* DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 kepada masyarakat Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah membuat materi sosialisasi yang disampaikan dalam bentuk *jingle* ;
- b. bahwa *jingle* sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa nada pendek yang berisi kata dan slogan, mudah diingat, diatur dalam sebuah melodi yang menarik, riang dan bersemangat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan *Jingle* dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor...

- Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum...

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 5/PP.02.3-BA/33/Prov/VII/2017 Tanggal 17 Juli 2017 tentang Penetapan *Jingle* dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN *JINGLE* DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan *Jingle* dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

KEDUA...

- KEDUA : *Jingle* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

JOKO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kantor Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Sri Lestari Ningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR : 5/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017
TENTANG
PENETAPAN *JINGLE* DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN
2018

JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018

Ciptaan : KPU Provinsi Jawa Tengah
Arns : L. Agus Wahyudi M

Riang & Bersemangat

I - ni - lah - sa - at - nya - ki - ta me - mi - lih - Un - tuk Ja - wa Te - ngah yang ter - cin - ta Me
mi - lih Gu - ber - nur - dan Wa - kil Gu - ber - nur - yang ber - kua - ki - tas - ber - in - te - gri - tas
Ma - ri ki - ta me - mi - lih - pe - mim - pin - ju - jur - a - dil - Be - ri - kan yang ter - ba - ik - un - tuk Ja - wa - Te - ngah
A - yo a - yo me - mi - lih - un - tuk Ja - wa - Te - ngah Wu - jud - kan - lah Pil - gub - Be -
cik tur Nye - neng - ke A - yo a - yo me - mi - lih - un - tuk Ja - wa - Te - ngah Pil - gub
Ja - teng - Be - cik tur Nye - neng - ke Pil - gub Ja - teng - Be - cik tur Nye - neng - ke


Adlip : Pilgub Jateng Becik tur Nyenengke

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

ttd

JOKO PURNOMO



Lestari Iningsih